

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jl. Meruya Utara No.5, RT.6/RW.11, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11620 0815142591256

kependudukancapil.jakarta.go.id



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Suku Dinas Kependudukan dan

Pelayanan Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI

No. SK : 43 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Pas foto berwarna suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
3. KTP-el Asli
4. KK Asli
5. Fotokopi kutipan akta perceraian/kutipan akta kematian (bagi status cerai hidup/cerai mati)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data pencatatan perkawinan dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan akta perkawinan
4. Petugas loket menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan kepada Pemohon
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Perkawinan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja (sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jl. Meruya Utara No.5, RT.6/RW.11, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11620 0815142591256

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Suku Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Nomor Telepon Kantor : 0815142591256 dan 0815142591257

Email : kependudukancapil.jakbar@gmail.com